



PUTUSAN

Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Eko Pradana alias Dana bin Saidina Ali.**
2. Tempat lahir : Danau Binguang.
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 23 Agustus 1987.
4. jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : - Dusun I Kuapan RT. 002 RW. 001 Desa Kuapan Kec. Tambang Kab. Kampar.
- Dusun IV Kampung Terandam RT. 002 RW. 001 Desa Tambang Kec. Tambang Kab. Kampar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
5. Hakim sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Suprihatin, S.H. dan rekan beralamat di Jalan A. Rahman Saleh No. 56 Bangkinang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 471/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 3 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Pradana Alias Dana bin Saidina Ali bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Eko Pradana alias Dana bin Saidina Ali dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening.
 - 5 (lima) ball plastik pembungkus.
 - 1 (satu) lembar plastik pembungkus.
 - 1 (satu) buah korek api mancis.
 - 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik.
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek HWH warna hitam.
 - 1 (satu) buah alat hisap bong.
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah dengan nomor simcard 0853 5113 2567.
4. menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Eko Pradana alias Dana bin Saidina Ali, pada hari Senin Tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022, bertempat di Dusun IV Kampung Terandam RT. 001 RW. 001 Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB, ketika Terdakwa Eko Pradana alias Dana bin Saidina Ali yang sudah lama mengenali Sdr. Edi Kamput (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dan sering bertemu dengannya, kemudian Terdakwa akan didatangi oleh Sdr. Edi Kamput yang selanjutnya akan menyerahkan paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya kepada Terdakwa. Selanjutnya terhadap paket-paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan Terdakwa jual kepada pembeli yang ada di Desa Tambang dan sekitarnya. Dimana pembeli dapat langsung datang menemui Terdakwa di rumahnya untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu. Dari pertemuan diantara Pembeli dan Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa akan menyerahkan pesanan Pembeli tersebut langsung kepada Pembeli. Setelah seluruh Narkotika jenis shabu-shabu yang ada pada Terdakwa habis terjual, lalu Terdakwa akan datang menemui Sdr. Edi Kamput dan menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya telah Sdr. Edi Kamput serahkan kepada Terdakwa. Begitu pula halnya dengan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang diserahkan oleh Sdr. Edi Kamput kepada Terdakwa, lalu Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa simpan di bawah alas meja di depan rumah Terdakwa. Selanjutnya pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumahnya, Terdakwa didatangi oleh Saksi Deddy Yan Saputra alias Dedi bin Hanafi ZuL, Saksi Erid Salman, S.H., M.H., bin Sulaiman dan Saksi Ridwan Junaidi, S.E., alias Ridwan bin Junaidi (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa. Berhasil menemukan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung diamankan. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang turut disaksikan oleh Saksi Heri Yanto alias Eri bin Ilias selaku Ketua RT. 002 RW. 002 Desa Tambang, berhasil ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam 1 (satu) buah plastik bening pembungkus di bawah alas meja di teras rumah Terdakwa, 1 (satu) buah korek api mancis dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik di atas meja, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah, 5 (lima) ball plastik klip pembungkus dan 1 (satu) unit timbangan merek HWH warna hitam di dalam kamar serta 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) di dapur rumah Terdakwa. atas penemuan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu miliknya yang didapatkannya dari Sdr. Edi Kamput. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa jual tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor: 110 / 60893 / 2022 Tanggal 02 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Kurnia Sari Devita, S.E., selaku Penimbang dan Pengelola pada PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan di duga berupa Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhannya 0,43 (nol koma empat tiga) gram, dengan perincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 (nol koma satu) gram. Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 (nol koma satu) gram. Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram. Untuk Pengadilan.
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.06.22.K.164 Tanggal 06 Juni 2022 Atas Nama Eko Pradana alias Dana bin Saidina Ali, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., M.M., Manejer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Eko Pradana alias Dana bin Saidina Ali, pada hari Senin Tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam Bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dusun IV Kampung Terandang RT. 001 RW. 001 Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa Eko Pradana alias Dana bin Saidina Ali sedang duduk-duduk di depan rumahnya, kemudian Terdakwa didatangi oleh Saksi Deddy Yan Saputra alias Dedi bin Hanafi Zul, Saksi Erid Salman, S.H., M.H., bin Sulaiman dan Saksi Ridwan Junaidi, S.E., alias Ridwan bin Junaidi (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa. Berhasil menemukan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung diamankan. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang turut disaksikan oleh Saksi Heri Yanto alias Eri bin Ilias selaku Ketua RT. 002 RW. 002 Desa Tambang, berhasil ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam 1 (satu) buah plastik bening pembungkus di bawah alas meja di teras rumah Terdakwa, 1 (satu) buah korek api mancis dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik di atas meja, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah, 5 (lima) ball plastik klip pembungkus dan 1 (satu) unit timbangan merek HWH warna hitam di dalam kamar serta 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) di dapur rumah Terdakwa. Atas penemuan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu-shabu miliknya yang didapatkannya dari Sdr. Edi Kamput (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: R / 6 / VI / 2022 / LAB Tanggal 04 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Asril, S.K.M., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine Atas nama Eko Pradana alias Dana bin Saidina Ali dengan jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor: 110 / 60893 / 2022 Tanggal 02 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Kurnia Sari Devita, S.E., selaku Penimbang dan Pengelola pada PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan di duga berupa Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhannya 0,43 (nol koma empat tiga) gram, dengan perincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 (nol koma satu) gram. Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 (nol koma satu) gram. Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram. Untuk Pengadilan.
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.06.22.K.164 Tanggal 06 Juni 2022 Atas Nama Eko Pradana alias Dana bin Saidina Ali, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., M.M., Manejer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

 1. **Deddy Yan Saputra Alias Dedi bin Hanafi Zul** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi dari Polres Kampar;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, 30 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Dusun IV Kampung Terandam RT. 002 RW. 001 Desa Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat itu Saksi ikut bersama Tim Opsnal Polres Kampar melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa barang atau benda yang disita berupa: 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) lembar plastik klip, 5 (lima) ball plastik klip pembungkus, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit timbangan digital merek HWH warna hitam, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah dengan nomor sim card 085351132567;
- Bahwa pemilik dari 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening, 5 (lima) ball plastik pembungkus, 1 (satu) lembar plastik pembungkus, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) unit timbangan digital merek HWH warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah dengan nomor sim card 085351132567 tersebut yaitu milik Terdakwa;
- Bahwa posisi barang bukti tersebut ditemukan pada saat terjadinya penangkapan yaitu 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam 1 (satu) buah plastik bening pembungkus yang Terdakwa selipkan di bawah alas meja tempat Terdakwa duduk yang berada di teras rumah Terdakwa, 1 (satu) buah korek api mancis dan 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik terletak diatas meja tempat Terdakwa duduk, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah dengan nomor simcard 0853 5113 2567 dan 5 (lima) ball plastik klip pembungkus beserta 1 (satu) unit timbangan digital merek HWH warna hitam berada di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap bong berada di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening diperoleh dari Adi Kamput;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dari Adi Kamput tersebut yaitu pada hari Senin, 30 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di depan rumah Terdakwa yang berada di Dusun IV Kampung Terandam RT. 002 RW. 001 Desa Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang di peroleh dari Adi Kamput (DPO) untuk dijual dan diedarkan kembali;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, 30 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa sedang duduk di depan rumah Terdakwa yang berada di Dusun IV Kampung Terandam RT. 002 RW. 001 Desa Tambang Kec. Tambang Kab. Kampar, tidak lama kemudian Saksi dan anggota Sat Narkoba Kampar mendatangi Terdakwa selanjutnya Saksi dan tim memegang Terdakwa dan berkata "kami dari Polisi Polres Kampar, nama kamu siapa ?" lalu Terdakwa menjawab "nama saya Dana pak" kemudian Saksi dan tim menggeledah badan Terdakwa namun tidak ditemukan Narkotika pada badan Terdakwa selanjutnya Saksi dan tim menyita 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa dan menggeledah kamar Terdakwa dan pada saat digeledah ditemukan di kamar Terdakwa, 5 (lima) ball plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, kemudian memanggil pak RT di lingkungan tempat tinggal Terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, Saksi dan tim menemukan 1 (satu) buah alat hisap bong yang terletak di dapur rumah Terdakwa kemudian pihak kepolisian membawa Terdakwa keluar rumah ke tempat Terdakwa duduk di depan rumahnya lalu menggeledah meja yang berada di teras rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisikan 2 (dua) bungkus paket Narkotika jenis shabu yang diselipkan di bawah alas meja tempat Terdakwa duduk dan menemukan 1 (satu) buah korek api mancis dan 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik kemudian Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa "ini siapa punya shabu ?" lalu Terdakwa menjawab "saya pak" kemudian semua barang bukti yaitu 2 (dua) bungkus paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening, 5 (lima) ball plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah plastik warna bening, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor sim card 0853 5113 2567 dan Terdakwa dibawa ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu kepada orang yang memesan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket dengan cara pembeli langsung datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan pembeli lalu Terdakwa menyerahkan paket Narkotika jenis shabu dan Terdakwa ada mendapat upah sebagai yang menjualkan Narkotika jenis shabu dari Adi Kamput sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Erid Salman, S.H M.H. alias Erid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi dari Polres Kampar;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, 30 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Dusun IV Kampung Terandam RT. 002 RW. 001 Desa Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat itu Saksi ikut bersama Tim Opsnal Polres Kampar melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa barang atau benda yang disita berupa: 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) lembar plastik klip, 5 (lima) ball plastik klip pembungkus, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit timbangan digital merek HWH warna hitam, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah dengan nomor sim card 085351132567;
- Bahwa pemilik dari 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening, 5 (lima) ball plastik pembungkus, 1 (satu) lembar plastik pembungkus, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) buat sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) unit timbangan digital merek HWH warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah dengan nomor sim card 085351132567 tersebut yaitu milik Terdakwa;



- Bahwa posisi barang bukti tersebut ditemukan pada saat terjadinya penangkapan yaitu 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam 1 (satu) buah plastik bening pembungkus yang Terdakwa selipkan di bawah alas meja tempat Terdakwa duduk yang berada di teras rumah Terdakwa, 1 (satu) buah korek api mancis dan 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik terletak diatas meja tempat Terdakwa duduk, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah dengan nomor simcard 0853 5113 2567 dan 5 (lima) ball plastik klip pembungkus beserta 1 (satu) unit timbangan digital merek HWH warna hitam berada di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap bong berada di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening diperoleh dari Adi Kamput;
- Bahwa Terdakwa menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dari Adi Kamput tersebut yaitu pada hari Senin, 30 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di depan rumah Terdakwa yang berada di Dusun IV Kampung Terandang RT. 002 RW. 001 Desa Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang di peroleh dari Adi Kamput (DPO) untuk dijual dan diedarkan kembali;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, 30 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa sedang duduk di depan rumah Terdakwa yang berada di Dusun IV Kampung Terandang RT. 002 RW. 001 Desa Tambang Kec. Tambang Kab. Kampar, tidak lama kemudian Saksi dan anggota Sat Narkoba Kampar mendatangi Terdakwa selanjutnya Saksi dan tim memegang Terdakwa dan berkata "kami dari Polisi Polres Kampar, nama kamu siapa ?" lalu Terdakwa menjawab "nama saya Dana pak" kemudian Saksi dan tim menggeledah badan Terdakwa namun tidak ditemukan Narkotika pada badan Terdakwa selanjutnya Saksi dan tim menyita 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa dan menggeledah kamar Terdakwa dan pada saat digeledah ditemukan di kamar Terdakwa, 5 (lima) ball plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, kemudian memanggil pak RT di lingkungan tempat tinggal Terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, Saksi dan tim menemukan 1 (satu) buah alat hisap bong yang terletak di dapur rumah



Terdakwa kemudian pihak kepolisian membawa Terdakwa keluar rumah ke tempat Terdakwa duduk di depan rumahnya lalu menggeledah meja yang berada di teras rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisikan 2 (dua) bungkus paket Narkotika jenis shabu yang diselipkan di bawah alas meja tempat Terdakwa duduk dan menemukan 1 (satu) buah korek api mancis dan 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik kemudian Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa "ini siapa punya shabu ?" lalu Terdakwa menjawab "saya pak" kemudian semua barang bukti yaitu 2 (dua) bungkus paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening, 5 (lima) ball plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah plastik warna bening, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah dengan nomor sim card 0853 5113 2567 dan Terdakwa dibawa ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu kepada orang yang memesan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket dengan cara pembeli langsung datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan pembeli lalu Terdakwa menyerahkan paket Narkotika jenis shabu dan Terdakwa ada mendapat upah sebagai yang menjualkan Narkotika jenis shabu dari Adi Kamput sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 30 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Dusun IV Kampung Terandam RT. 002 RW. 001 Desa Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan shabu pada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin, 30 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa sedang duduk di depan rumah Terdakwa yang berada di Dusun IV Kampung Terandam RT. 002 RW. 001 Desa Tambang Kec. Tambang Kab. Kampar, tidak lama kemudian Terdakwa melihat ada mobil datang ke arah rumah Terdakwa dimana Terdakwa sedang duduk lalu Terdakwa di pegang oleh beberapa orang yang keluar dari mobil tersebut dan berkata "kami dari polisi Polres Kampar, nama kamu siapa ?" lalu Terdakwa jawab "nama saya dana pak" kemudian Terdakwa di geledah oleh petugas kepolisian, namun tidak ditemukan Narkotika pada diri Terdakwa selanjutnya pihak kepolisian menyita 1 (satu) unit handpone milik Terdakwa kemudian menggeledah kamar Terdakwa dan pada saat di geledah ditemukan dari kamar Terdakwa 5 (lima) ball plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, kemudian pihak Kepolisian memanggil pak RT di lingkungan tempat tinggal Terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, pihak Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Kampar menemukan 1 (satu) buah alat hisap bong yang terletak di dapur rumah Terdakwa, kemudian pihak kepolisian membawa Terdakwa keluar rumah ke tempat Terdakwa duduk di depan rumah Terdakwa lalu pihak Kepolisian menggeledah meja yang berada di teras rumah Terdakwa dan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisikan 2 (dua) bungkus paket Narkotika jenis shabu yang diselipkan di bawah alas meja tempat Terdakwa duduk yang berada di depan rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah korek api mancis dan 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik kemudian Polisi menginterogasi Terdakwa "ini siapa punya shabu ?" lalu Terdakwa jawab "saya pak" kemudian Terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah plastik warna bening kemudian Terdakwa selipkan di bawah alas meja tempat Terdakwa duduk di depan rumah Terdakwa yang berada di Dusun IV Kampung Terandam RT. 002 RW. 001 Desa Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Adi Kamput;
- Bahwa Terdakwa bisa memiliki 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut karena Terdakwa meminta kepada Adi Kamput untuk Terdakwa jual kembali kepada orang yang memesan dan jika paket Narkotika jenis shabu tersebut telah terjual maka uangnya akan Terdakwa setorkan kepada Adi Kamput;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Adi Kamput namun Terdakwa tidak membeli shabu tersebut melainkan diberi oleh Adi Kamput kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari Adi Kamput tersebut yaitu pada hari Senin, 30 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di depan rumah Terdakwa yang berada di Dusun IV Kampung Terandang RT. 002 RW. 001 Desa Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa terima dari Edi Kamput tersebut untuk Terdakwa perjualbelikan atau edarkan kepada orang yang memesan;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu kepada orang yang memesan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu kepada pembeli yang memesan yaitu pembeli tersebut langsung datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa kemudian setelah bertemu dengan pembeli lalu Terdakwa menyerahkan paket Narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli yang telah memesan tersebut;
- Bahwa Terdakwa akan mendapat upah sebagai yang menjualkan Narkotika shabu dari Adi Kamput sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tersebut disaksikan oleh aparat desa setempat;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
2. 5 (lima) ball plastik pembungkus;
3. 1 (satu) lembar plastik pembungkus;
4. 1 (satu) buah korek api mancis;
5. 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik;
6. 1 (satu) unit timbangan digital merek HWH warna hitam;
7. 1 (satu) buah alat hisap bong;
8. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah dengan nomor simcard 0853 5113 2567;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 30 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Dusun IV Kampung Terandam RT. 002 RW. 001 Desa Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan shabu pada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, 30 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa sedang duduk di depan rumah Terdakwa yang berada di Dusun IV Kampung Terandam RT. 002 RW. 001 Desa Tambang Kec. Tambang Kab. Kampar, tidak lama kemudian Terdakwa melihat ada mobil datang ke arah rumah Terdakwa dimana Terdakwa sedang duduk lalu Terdakwa di pegang oleh beberapa orang yang keluar dari mobil tersebut dan berkata “kami dari polisi Polres Kampar, nama kamu siapa ?” lalu Terdakwa jawab “nama saya dana pak” kemudian Terdakwa di geledah oleh petugas kepolisian, namun tidak ditemukan Narkotika pada diri Terdakwa selanjutnya pihak kepolisian menyita 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa kemudian mengeledah kamar Terdakwa dan pada saat di geledah ditemukan dari kamar Terdakwa 5 (lima) ball plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, kemudian pihak Kepolisian memanggil pak RT di lingkungan tempat tinggal Terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, pihak Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Kampar menemukan 1 (satu) buah alat hisap bong yang terletak di dapur rumah Terdakwa, kemudian pihak kepolisian membawa Terdakwa keluar rumah ke tempat Terdakwa duduk di depan rumah Terdakwa lalu pihak Kepolisian mengeledah meja yang berada di teras rumah Terdakwa dan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisikan 2 (dua) bungkus paket Narkotika jenis shabu yang diselipkan di bawah alas meja tempat Terdakwa duduk yang berada di depan rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah korek api mancis dan 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik kemudian Polisi menginterogasi Terdakwa “ini siapa punya shabu ?” lalu Terdakwa jawab “saya pak” kemudian Terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah plastik warna bening yang Terdakwa selipkan di bawah alas meja tempat Terdakwa duduk di depan rumah Terdakwa yang berada di Dusun IV Kampung Terandam RT. 002 RW. 001 Desa Tambang Kab. Kampar;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Adi Kamput;
- Bahwa Terdakwa bisa memiliki 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut karena Terdakwa meminta kepada Adi Kamput untuk Terdakwa jual kembali kepada orang yang memesan dan jika paket Narkotika jenis shabu tersebut telah terjual maka uangnya akan Terdakwa setorkan kepada Adi Kamput;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Adi Kamput namun Terdakwa tidak membeli shabu tersebut melainkan diberi oleh Adi Kamput kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari Adi Kamput tersebut yaitu pada hari Senin, 30 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di depan rumah Terdakwa yang berada di Dusun IV Kampung Terandang RT. 002 RW. 001 Desa Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa terima dari Edi Kamput tersebut untuk Terdakwa perjualbelikan atau edarkan kepada orang yang memesan;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu kepada orang yang memesan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu kepada pembeli yang memesan yaitu pembeli tersebut langsung datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa kemudian setelah bertemu dengan pembeli lalu Terdakwa menyerahkan paket Narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli yang telah memesan tersebut;
- Bahwa Terdakwa akan mendapat upah sebagai yang menjualkan Narkotika shabu dari Adi Kamput sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tersebut disaksikan oleh aparat desa setempat;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor: 110 / 60893 / 2022 Tanggal 02 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Kurnia Sari Devita, S.E., selaku Penimbang dan Pengelola pada PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan di duga berupa Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhannya 0,43 (nol koma empat tiga) gram, dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 (nol koma satu) gram. Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 (nol koma satu) gram. Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram. Untuk Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.06.22.K.164 Tanggal 06 Juni 2022 Atas Nama Eko Pradana alias Dana bin Saidina Ali, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., M.M., Manejer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Nomor: R / 6 / VI / 2022 / LAB Tanggal 04 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Asril, S.K.M., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine Atas nama Eko Pradana alias Dana bin Saidina Ali dengan jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud setiap orang mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu Terdakwa yang bernama Eko Pradana alias Dana bin Saidina Ali, dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu Perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, 30 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Dusun IV Kampung Terandang RT. 002 RW. 001 Desa Tambang Kab. Kampar dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah plastik warna bening yang Terdakwa selipkan di bawah alas meja tempat Terdakwa duduk di depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah plastik warna bening yang Terdakwa selipkan di bawah alas meja tempat Terdakwa duduk di depan rumah Terdakwa yang diakui milik Adi Kamput (DPO) yang sebelumnya telah diberikan oleh Adi Kamput (DPO) kepada Terdakwa dan sejak penangkapan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk shabu-shabu tersebut dari pejabat yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya sama sekali baik sebagai peneliti, Apoteker, paramedis, dan pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari **dua elemen** yakni elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan **dan** elemen unsur Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yakni apakah barang bukti shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan yaitu 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah plastik warna bening yang Terdakwa selipkan di bawah alas meja tempat Terdakwa duduk di depan rumah Terdakwa yang diakui Terdakwa adalah milik Adi Kamput (DPO) yang sebelumnya telah diberikan oleh Adi Kamput (DPO) kepada Terdakwa tersebut termasuk Narkotika Golongan I;

- Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor: 110 / 60893 / 2022 Tanggal 02 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Kurnia Sari Devita, S.E., selaku Penimbang dan Pengelola pada PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan di duga berupa Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhannya 0,43 (nol koma empat tiga) gram, dengan perincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 (nol koma satu) gram. Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 (nol koma satu) gram. Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram. Untuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Nomor: R / 6 / VI / 2022 / LAB Tanggal 04 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Asril, S.K.M., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine Atas nama Eko Pradana alias Dana bin Saidina Ali dengan jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.06.22.K.164 Tanggal 06 Juni 2022 Atas Nama Eko Pradana alias Dana bin Saidina Ali, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., M.M., Manejer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil pengujian dari 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah plastik warna bening yang Terdakwa selipkan di bawah alas meja tempat Terdakwa duduk di depan rumah Terdakwa tersebut telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang pertimbangan elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai; yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; yang dimaksud menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan; mempersiapkan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin, 30 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa sedang duduk di depan rumah Terdakwa yang berada di Dusun IV Kampung Terandang RT. 002 RW. 001 Desa Tambang Kec. Tambang Kab. Kampar, tidak lama kemudian Terdakwa melihat ada mobil datang ke arah rumah Terdakwa dimana Terdakwa sedang duduk lalu Terdakwa di pegang oleh beberapa orang yang keluar dari mobil tersebut dan berkata "kami dari polisi Polres Kampar, nama kamu siapa ?" lalu Terdakwa jawab "nama saya dana pak" kemudian Terdakwa di geledah oleh petugas kepolisian, namun tidak ditemukan Narkotika pada diri Terdakwa selanjutnya pihak kepolisian menyita 1 (satu) unit handpone milik Terdakwa kemudian menggeledah kamar Terdakwa dan pada saat di geledah ditemukan dari kamar Terdakwa 5 (lima) ball plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, kemudian pihak Kepolisian memanggil pak RT di lingkungan tempat tinggal Terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, pihak Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Kampar menemukan 1 (satu) buah alat hisap bong yang terletak di dapur rumah Terdakwa, kemudian pihak kepolisian membawa Terdakwa keluar rumah ke tempat Terdakwa duduk di depan rumah Terdakwa lalu pihak Kepolisian menggeledah meja yang berada di teras rumah Terdakwa dan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah plastik warna bening yang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan 2 (dua) bungkus paket Narkotika jenis shabu yang diselipkan di bawah alas meja tempat Terdakwa duduk yang berada di depan rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah korek api mancis dan 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik kemudian Polisi menginterogasi Terdakwa "ini siapa punya shabu ?" lalu Terdakwa jawab "saya pak" kemudian Terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan tersebut diketahui Terdakwa telah menguasai 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah plastik warna bening yang Terdakwa selipkan di bawah alas meja tempat Terdakwa duduk di depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat salah satu elemen dari unsur ketiga ini yaitu memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 5 (lima) ball plastik pembungkus, 1 (satu) lembar plastik pembungkus, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit timbangan digital merek HWH warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap bong dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah dengan nomor simcard 0853 5113 2567 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang serta bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Pradana alias Dana bin Saidina Ali tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 5 (lima) ball plastik pembungkus;
 - 1 (satu) lembar plastik pembungkus;
 - 1 (satu) buah korek api mancis;
 - 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek HWH warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah dengan nomor simcard 0853 5113 2567;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh Ratna Dewi Darimi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Angelia Renata, S.H., dan Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Masnur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Satrio Aji Wibowo, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Angelia Renata, S.H.

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mhd. Masnur, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Bkn